



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Labukkang, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lalliseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 765/Pdt.G/2016/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 29 April 2011, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 173/06/V/2011, tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun 8 bulan, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Caca (4 tahun) dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Termohon marah apabila anak Pemohon dan Termohon menangis, dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
 - b. Pada bulan Desember 2015, Termohon pergi ke rumah saudaranya di Masamba tanpa sepengetahuan Pemohon saat Pemohon sedang bekerja di sawah, hal tersebut menyebabkan Pemohon merasa tersinggung sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling memedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, Sudarmin bin Dahang, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Herlina binti Passamula, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/06/V/2011, tanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Kibe bin Lakkase, umur 53 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Herlina.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun setelah anak lahir rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis lagi.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam rumah tangga karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon ke Luwu Utara tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih yaitu sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin hidup bersama membina rumah tangga.

Saksi kedua, Siding bin Tinggi, umur 30 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Herlina.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun setelah Termohon melahirkan, rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis lagi.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam rumah tangga karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke Masamba tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih yaitu sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin hidup bersama membina rumah tangga.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon tidak pernah menghadap persidangan untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1)

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon telah menghadapi dua orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat karena keduanya tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk mejadi saksi dan keduanya juga telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinannya pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang berlangsung 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak berkeinginan kembali rukun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
- Bahwa awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Termohon.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 21 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi lagi keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi, dengan demikian terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara Pemohon dan Termohon, sehingga mereka sudah sangat sulit untuk dipertemukan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum 'Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Sudarmin bin Dahang**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Herlina binti Passamula** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah. MH. sebagai ketua majelis, Drs. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan didampingi

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Yasin Paddu.

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	Rp	50.000,00
2. Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Hartanto, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 765/Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

